



**PUTUSAN**

Nomor 459/Pid.B/2016/PN.Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR**  
Tempat lahir : Kebun Durian  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 07 Juli 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kebun Durian Rt.005 Rw.002 Desa Kebun Durian Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-346/KPR/07/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menyatakan agar Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) foto copy Buku Kas Catatan Pembukuan Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;
  - 1 (satu) foto copy buku catatan hutang (Bon) Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;
  - 1 (satu) lembar bon asli warna putih;
  - 1 (satu) lembar ketas kartu timbangan asli warna kuning;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

  1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-441/KPR/09/2016 tanggal 06 September 2016, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2015 s/d 2016, bertempat di



Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2014, terdakwa bekerja sebagai kasir di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun salah satu tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah membayar atau mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual ke Pabrik melalui Peron milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, kemudian terdakwa juga bertugas untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran uang (*cash flow*) dari peron tersebut yang dicatatkan kemudian didalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI;
- Bahwa kemudian saksi AGUSMAN Als AZWAR pada sekitar bulan Februari tahun 2016 setelah mendapat informasi dari supir saksi AGUSMAN Als AZWAR yang bernama saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm), uang yang seharusnya diterima oleh saksi AGUSMAN Bin AZWAR tidak diberikan oleh terdakwa tetapi dicatat secara administrasi sudah diberikan, dimana selanjutnya saksi AGUSMAN Als AZWAR memberitahu kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, dan atas kecurigaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wib, saksi ROMAITA Binti H SAFRI meminta terdakwa untuk menghitung pembukuan dari tahun 2015 s/d 2016, dimana kemudian pada sekitar pukul 13.00 wib, diketahui bahwa total modal keseluruhan dalam pembukuan adalah Rp.1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dikurangkan piutang sebesar Rp.921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga hasilnya adalah Rp.276.072.000,- (dua ratus juta tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua juta rupiah), adapun dari sisa hasil tersebut dikurangkan untuk pembayaran buah (PB) sebesar Rp.107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua



ribu rupiah) sehingga hasil akhirnya seharusnya berjumlah Rp.168.420.000,-, (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adapun kemudian secara riil uang yang terdapat dalam brangkas adalah sekitar Rp.68.417.000,-, (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga total uang yang tidak ada sebesar Rp.112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) (Rp.100.003.000,- (seratus juta tiga ribu rupiah) tidak diketahui, Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran buah yang seharusnya sudah dibayarkan), ketika ditanya mengenai jumlah uang yang ada, tersangka mengaku tidak mengetahui, kemudian setelah diperiksa, terdapat fakta yang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, adapun fakta tersebut adalah:

- Tanggal 20 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.554.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.9.378.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat dan diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.024.000,- (tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah), (selisih Rp. 2.354.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)). Tanggal 26 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.7.409.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 7.267.000, (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (selisih Rp. 740.000, (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)).
- Tanggal 18 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.983.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.831.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) (selisih Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.10.769.000,- (sepuluh juta



tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.499.000, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.544.000, (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).

- Tanggal 21 Oktober 2015, saksi DEDI menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.118.000 (sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.543.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 27 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 10.836.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.571.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.922.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)).
- Tanggal 09 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.8.872.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.632.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.199.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (selisih Rp 433.000, (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah));



- Tanggal 10 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.897.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 5.123.000,- (lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) (selisih Rp 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 13 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.993.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.478.000, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (selisih Rp 1.178.000, (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 13 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin.ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 11.917.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 11.664.000, (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.913.000, (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) (selisih Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)).
- Tanggal 14 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 14.132.000, (empat belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipinjam saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 12.354.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (selisih Rp 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 23 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.345.000, (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana setelah dipotong

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



uang operasional sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 8.123.000 (delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)).

- Tanggal 09 Januari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.839.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dipinjam Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.069.000,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.214.000, (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 11.108.000,- (sebelas juta seratus delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.114.000, (sepuluh juta seratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.067.000,- (sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 225.000, dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 8.842.000, (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)).
- Tanggal 11 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.224.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.984.000, (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.141.000,- (sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) (selisih Rp 1.843.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah)).



- Tanggal 22 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 13.109.000,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.12.564.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), tidak dibayarkan oleh terdakwa dicatat oleh terdakwa sudah dibayarkan Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) (selisih Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah));
- Tanggal 19 April 2016, saksi telah memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga seharusnya sisa utang Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (selisih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)).
- Bahwa kemudian apabila ditotalkan selisih uang angsuran yang tidak di setor kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI oleh terdakwa kurang lebih sekitar Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), adapun terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, saksi ROMAITA Binti H. SAFRI lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri di Lipat Kain guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2015 s/d 2016, bertempat di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



*kekuasannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terda kwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2014, terdakwa bekerja sebagai kasir di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun salah satu tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah membayar atau mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual ke Pabrik melalui Peron milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, kemudian terdakwa juga bertugas untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran uang (*cash flow*) dari peron tersebut yang dicatatkan kemudian didalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI;
- Bahwa kemudian saksi AGUSMAN Als AZWAR pada sekitar bulan Februari tahun 2016 setelah mendapat informasi dari supir saksi AGUSMAN Als AZWAR yang bernama saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm), uang yang seharusnya diterima oleh saksi AGUSMAN Bin AZWAR tidak diberikan oleh terdakwa tetapi dicatat secara administrasi sudah diberikan, dimana selanjutnya saksi AGUSMAN Als AZWAR memberitahu kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, dan atas kecurigaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wib, saksi ROMAITA Binti H SAFRI meminta terdakwa untuk menghitung pembukuan dari tahun 2015 s/d 2016, dimana kemudian pada sekitar pukul 13.00 wib, diketahui bahwa total modal keseluruhan dalam pembukuan adalah Rp.1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dikurangkan piutang sebesar Rp.921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga hasilnya adalah Rp.276.072.000,-. (dua ratus juta tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua juta rupiah), adapun dari sisa hasil tersebut dikurangkan untuk pembayaran buah (PB) sebesar Rp.107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga hasil akhirnya seharusnya berjumlah Rp.168.420.000,-, (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adapun kemudian secara riil uang yang terdapat dalam brangkas adalah sekitar Rp.68.417.000,-, (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga total uang yang tidak ada sebesar Rp.112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) (Rp.100.003.000,- (seratus juta tiga ribu rupiah) tidak diketahui, Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



uang pembayaran buah yang seharusnya sudah dibayarkan), ketika ditanya mengenai jumlah uang yang ada, tersangka mengaku tidak mengetahui, kemudian setelah diperiksa, terdapat fakta yang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, adapun fakta tersebut adalah:

- Tanggal 20 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.554.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.9.378.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat dan diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.024.000,- (tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah), (selisih Rp. 2.354.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)). Tanggal 26 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.7.409.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 7.267.000, (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (selisih Rp. 740.000, (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)).
- Tanggal 18 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.983.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.831.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (selisih Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.10.769.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.499.000, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.544.000, (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Tanggal 21 Oktober 2015, saksi DEDI menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.118.000 (sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.543.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 27 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 10.836.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.571.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.922.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)).
- Tanggal 09 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.8.872.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.632.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.199.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (selisih Rp 433.000, (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 10 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.897.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 5.123.000,- (lima juta seratus



dua puluh tiga ribu rupiah) (selisih Rp 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)).

- Tanggal 13 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.993.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.478.000, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (selisih Rp 1.178.000, (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 13 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin..ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 11.917.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 11.664.000, (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.913.000, (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) (selisih Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)).
- Tanggal 14 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 14.132.000, (empat belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipinjam saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 12.354.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (selisih Rp 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 23 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.345.000, (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 8.123.000 (delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)).



- Tanggal 09 Januari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.839.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dipinjam Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.069.000,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.214.000, (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 11.108.000,- (sebelas juta seratus delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.114.000, (sepuluh juta seratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.067.000,- (sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 225.000, dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 8.842.000, (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)).
- Tanggal 11 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.224.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.984.000, (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.141.000,- (sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) (selisih Rp 1.843.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 13.109.000,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.12.564.000,- (dua belas juta lima ratus

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



enam puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)).

- Tanggal 25 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), tidak dibayarkan oleh terdakwa dicatat oleh terdakwa sudah dibayarkan Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) (selisih Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah));
- Tanggal 19 April 2016, saksi telah memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga seharusnya sisa utang Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (selisih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)).
- Bahwa kemudian apabila ditotalkan selisih uang angsuran yang tidak di setor kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI oleh terdakwa kurang lebih sekitar Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), adapun terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, saksi ROMAITA Binti H. SAFRI lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri di Lipat Kain guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **ROMAITA Binti H.SAFRI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut ada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di saksi di Desa Ke bun Durian Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
  - Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 112.300.00,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai kasir pembayaran buah dengan saksi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, yakni dengan tugas membayar uang



kepada pelanggan yang menjual tanda buah kelapa sawit dan membuat pembukuannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi menyuruh terdakwa untuk mengecek dan menghitung pembukuan dari tanggal 02 Januari 2016 sampai tanggal 04 Mei 2016 kemudian pada pukul 13.00 Wib setelah terdakwa mengecek dengan modal keseluruhan Rp 1.197.931.000, (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurang piutang Rp 921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibayar untuk PB (Pembayaran Buah) sejumlah Rp 107.652.000, (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasilnya sebesar Rp. 168.420.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun ternyata sisa uang dikas hanya Rp. 68.417.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dari perhitungan diatas uang kas yang tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp. 112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.003.000, (sertaus juta tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan PB, namun ternyata belum dibayarkan kepada kasir timbangan GUSNI MIKA oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 Sdr. WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF datang kerumah saksi untuk menambah pinjaman karena sebelumnya Sdr. WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Sdr. WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF sudah mengasurnya 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF menyuruh supirnya bernama UJANG sehingga sisa hutang Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan meminjam lagi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Sdr. WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF mengambil uang tersebut kepada terdakwa atas persetujuan korban, namun terdakwa mengatakan bahwa hutang Sdr. WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF sudah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), yang mana seharusnya hutang Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF adalah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas kejadian tersebut Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF menyuruh agar terdakwa mengecek pembukuannya ternyata sisa hutang Sdr

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF yang kemaren tertulis sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), sewaktu Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF menuju pulang, Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF mendapat SMS dari terdakwa mengatakan bahwa angsuran Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF tersebut benar dan Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF mendapat SMS lagi terdakwa mengatakan "TAPI MINTA TOLONG SAYA SUK SAMA IBUK YA, BILANG SAMA KAK ROMAI TETAP TINGGAL Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) SALAH TULIS SAYA DIPEMBUKAAN TIDAK TERKURANG TAPI TERTAMBAH, NANTI KALAU KAK ROMAI NELPON BILANG SAJA UTANG IBUK Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) TAPI HUTANG IBUK ITU TETAP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) MAAF YA BUK SAYA TAKUT KENA MARAH SAMA KAK ROMAI", kemudian Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF mengatakan kepada saksi dan saksi pun mengganti uang Sdr WARNIDA YARNIS BINTI SYARIF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dapat langsung melakukan pembayaran kepada pelanggan tanpa harus meminta persetujuan dari korban terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembukuan serta yang menyimpan uang tersebut adalah terdakwa yang disimpan didalam laci lemari kantor dirumah saksi.
- Bahwa setiap hari terdakwa membuat laporan keuangan (rekap) dan dibertahu kepada saksi dimana saksi baru mengetahui laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak benar.

2. Saksi **LILIS KARLINA Binti ALI ABIDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. ROMAITA di Desa Kebun Durian Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penggelepan uang tersebut adalah NARTI SUSANTI dan korbannya adalah Sdri. ROMAITA.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 112.300.000,- (seratus dua be las juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pembayaran pada usaha pembelian buah kelapa sawit milik korban selama lebih kurang 2 (dua) tahun



lamanya, yakni dengan tugas membayar uang kepada pelanggan yang menjual tanda buah kelapa sawit dan membuat pembukuannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendengar korban menyuruh terdakwa untuk mengecek dan menghitung pembukuan dari tanggal 02 Januari 2016 sampai tanggal 04 Mei 2016 kemudian pada pukul 13.00 Wib setelah terdakwa mengecek dengan modal keseluruhan Rp 1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurang piutang Rp.921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibayar untuk PB (Pembayaran Buah) sejumlah Rp. 107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasilnya sebesar Rp, 168.420.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namun ternyata sisa uang dikas hanya Rp. 68.417.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dari perhitungan diatas uang kas yang tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp. 112.300.000, (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.003.000,- (sertaus juta tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan PB, namun ternyata belum dibayarkan kepada kasir timbangan GUSNI MIKA oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa dapat langsung melakukan pembayaran kepada pelanggan tanpa harus meminta persetujuan dari korban terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembukuan serta yang menyimpan uang tersebut adalah terdakwa yang disimpan didalam laci lemari kantor dirumah korban.
  - Bahwa terdakwa memegang keseluruhan uang kas yang berhubungan dengan PB semua penghasilan uang PB uang penghasilan ternak ayam dan mencatatnya kedalam pembukuan dan apabila korban perlu uang, maka korban meminta kepada terdakwa kemudian korban menyuruh terdakwa mencatat kedalam pembukuan.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas penggelapan uang tersebut adalah sebesar Rp. 112.300.000 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut.
3. Saksi **GUSNI MIKA Binti AHMAD JADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. ROMAITA di Desa Kebun Durian Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penggelepan uang tersebut adalah NARTI SUSANTI dan korbannya adalah Sdri. ROMAITA.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 112.300.000,- (seratus dua be las juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pembayaran pada usaha pembelian buah kelapa sawit milik korban selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, yakni dengan tugas membayar uang kepada pelanggan yang menjual tanda buah kelapa sawit dan membuat pembukuannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendengar korban menyuruh terdakwa untuk mengecek dan menghitung pembukuan dari tanggal 02 Januari 2016 sampai tanggal 04 Mei 2016 kemudian pada pukul 13.00 Wib setelah terdakwa mengecek dengan modal keseluruhan Rp 1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurang piutang Rp.921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibayar untuk PB (Pembayaran Buah) sejumlah Rp. 107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasilnya sebesar Rp, 168.420.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namun ternyata sisa uang dikas hanya Rp. 68.417.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dari perhitungan diatas uang kas yang tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp. 112.300.000, (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.003.000,- (sertaus juta tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan PB, namun ternyata belum dibayarkan kepada kasir timbangan GUSNI MIKA oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dapat langsung melakukan pembayaran kepada pelanggan tanpa harus meminta persetujuan dari korban terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembukuan serta yang menyimpan uang tersebut adalah terdakwa yang disimpan didalam laci lemari kantor dirumah korban.
- Bahwa terdakwa memegang keseluruhan uang kas yang berhubungan dengan PB semua penghasilan uang PB uang penghasilan ternak ayam dan mencatatnya kedalam pembukuan dan apabila korban perlu uang, maka



korban meminta kepada terdakwa kemudian korban menyuruh terdakwa mencatat kedalam pembukuan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas penggelapan uang tersebut adalah sebesar Rp. 112.300.000 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **WARNIDA YARNIS Binti SYARIF**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. ROMAITA di Desa Kebun Durian Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pembayaran pada usaha pembelian buah kelapa sawit milik korban selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, yakni dengan tugas membayar/mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) keipa sawit kepada pabrik melalui PB milik Sdr PERI (suami korban) dan membuat pembukuannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 saksi datang kerumah korban untuk menambah pinjaman karena sebelumnya saksi mempunyai hutang kepada korban sebesar Rp.50.000.000, (dua puluh juta rupiah) namun saksi sudah mengasurnya 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan saksi menyuruh supir saksi bernama UJANG sehingga sisa hutang saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan meminjam lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi mengambil uang tersebut kepada terdakwa atas persetujuan korban, namun terdakwa mengatakan bahwa hutang saksi sudah Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), yang mana seharusnya hutang saksi adalah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas kejadian tersebut saksi menyuruh agar terdakwa mengecek pembukuannya, ternyata sisa hutang saksi yang kemaren tertulis sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sewaktu saksi menuju pulang saksi mendapat SMS dari terdakwa mengatakan bahwa angsuran saksi tersebut benar dan saksi mendapat SMS lagi terdakwa mengatakan " TAPI MINTA TOLONG SAYA BUK SAMA IBUK YA, BILANG SAMA KAK ROMAI TETAP TINGGAL Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) SALAH TULIS SAYA DIPEMBUKUAN TIDAK TERKURANG TAPI TERTAMBAH,

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



NANTI KALAU KAK ROMA! NELPON BILANG SAJA UTANG IBUK Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) TAPI HUTANG IBUK ITU TETAP Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) MAAF YA BUK SAYA TAKUT KENA MARAH SAMA KAK ROMA!", kemudian saksi mengatakan kepada korban dan korban pun mengganti uang saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi baru satu kali.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan tidak meneat uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) kedalam pembukuan korban yang mana uang tersebut sudah disetor oleh supir saksi bernama UJANG pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengecek pembukuan tersebut dihadapan korban, LILIS, GUSNI MIKA.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan tersebut tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut.

5. Saksi **AGUSMAN Bin AZWAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. ROMAITA di Desa Kebun Durian Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penggelepan uang tersebut adalah NARTI SUSANTI dan korbannya adalah Sdri. ROMAITA.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pembayaran pada usaha pembelian buah kelapa sawit milik korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi menyuruh supir saksi bernama KUMIS untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PT. KIP dengan jumlah 10.270 Kg dengan harga per kilo Rp. 1.480,00 (seribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan hasil perkalian sebesar Rp 15.199.000, (lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dikurang upah bongkar, upah jos dan uang minyak sdlingga ditotal saksi menerima sebesar Rp. 14.317.000, (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), lalu supir saksi meneairkan PB kepada terdakwa namun mengatakan kas sedang kosong, sementara di

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



pembukuan uang tersebut sudah dieair namun supir saksi tidak ada menerima uang tersebut dan disuruh bersabar, namun setelah saksi cek dipembukuan yang dibuat terdakwa berbeda dimana bon yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dengan harga sawit Rp 1.480, (seribu empat ratus delapan puluh rupiah), sementara di pembukuan terdakwa harga per kilonya Rp 1.485, (seribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdakwa mendapat Rp. 5,00 (lima rupiah) per kilonya dan angsuran hutang saksi juga tidak sesuai jumlahnya dalam pembukuan milik saksi dengan pembukuan yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yakni pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 10.00'Wib dirumah korban.
- Bahwa terdakwa memberikan bon atau kwitansi kepada saksi namun terdakwa tidak meneairkan uangnya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menipu saksi dengan cara angsuran yang sudah saksi bayar namun terdakwa tidak menuliskan di pembukuan.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

6. Saksi **SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut yang saksi ketahui terjadi pada bulan Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang di Air Molek saat itu korban ROMAITA mengatakan bahwa terdakwa NARTI SUSANTI telah menggelapkan uang korban.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pembayaran pada usaha pembelian buah kelapa sawit milik korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi disuruh oleh Sdr AGUSMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PT KIP dengan jumlah 10.270 Kg dengan harga per kilo Rp. 1.480,00 (seribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan hasil perkalian sebesar Rp. 15.199.000, (lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dikurang upah bongkar, upah jos dan uang minyak sehingga ditotalkan uangnya menjadi sebesar Rp 14.317.000, (empat belas

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), lalu saksi mencairkan PB kepada terdakwa namun uang tersebut tidak dicairkan oleh terdakwa kepada saksi dengan alasan kas sedang kosong, kemudian beberapa hari kemudian saksi disuruh oleh Sdr. AGUSMAN untuk menanyakan uang yang belum dicairkan tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa uang kas belum juga ada dan saksi disuruh bersabar.

- Bahwa saksi sebagai supir sudah sering mengantarkan buah kelapa sawit ke PT KIP (Karya Indorata Persada) tersebut melalui PB (Pembelian Buah) Sdr. ROMAITA.
- Bahwa uang kadang-kadang saksi yang mengambilnya kepada terdakwa namun juga uang pencairan buah kelapa sawit tersebut langsung dipotong oleh terdakwa untuk mengansur hutang Sdr AGUSMAN.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di rumah korban ROMAITA di Desa Kebun Durian Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai kasir pembayaran buah dengan saksi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mulai bulan April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016, yakni dengan tugas membayar/mencairkan PB (Pembayaran Buah) kelapa sawit dan membayar pinjaman berupa uang kepada petani maupun agen kelapa sawit atas persetujuan korban dan mencatat segala uang masuk dan uang keluar kedalam pembukuan.
- Bahwa sistem kerja terdakwa dengan korban adalah apabila ada yang menukarkan bon pembelian buah (PB) kelapa sawit terdakwa langsung memotongnya ke utang yang dimiliki orang tersebut dan kadang terdakwa juga tidak memotongnya apabila orang tersebut tidak mau, setelah terdakwa konfirmasi kepada korban, terdakwa masuk kerja pagi hari dan pulang malam hari dengan upah/gaji dari korban sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.
- Bahwa sistem rekapan yang terdakwa lakukan adalah setiap hari, yakni tentang pengeluaran dan angsuran utang yang terdakwa catat kedalam pembukuan, tutup



buku terdakwa lakukan setiap satu kali seminggu dan kadang-kadang dua kali dalam seminggu.

- Bahwa terdakwa dapat langsung mengambil uang didalam lernari kantor bekerja atas perintah korban.
- Bahwa sistem setoran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada korban setiap hari ketika terdakwa mau pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib korban menyuruh terdakwa untuk mengecek dan menghitung pembukuan dari tanggal 02 Januari 2016 sampai tanggal 04 Mei 2016 kemudian pada pukul 13.00 Wib setelah terdakwa mengecek dengan modal keseluruhan Rp 1.197.931.000, (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurang piutang Rp. 921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibayar untuk PB (Pembayaran Buah) sejumlah Rp. 107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasilnya sebesar Rp. 168.420.000 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namun ternyata sisa uang dikas hanya Rp. 68.417.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dari perhitungan diatas uang kas yang tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp. 112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp 100.003.000,- (sertaus juta tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan PB yang seharusnya tangga 03 Mei 2016 sudah terdakwa bayarkan kepada kasir timbangan bernama MIKA namun ternyata uang tersebut belum terdakwa bayarkan berhubung MIKA tidak ada ditempat bekerja.
- Bahwa saat korban menyuruh terdakwa untuk melakukan pengecekan dan perhitungan pada pembukuan tersebut yang berada pada saat itu adalah Korban, MIKA, PERI dan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dapat langsung melakukan pembayaran kepada pelanggan tanpa harus meminta persetujuan dari korban terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembukuan serta yang menyimpan uang tersebut adalah terdakwa yang disimpan didalam laci lemari kantor dirumah korban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) foto copy Buku Kas Catatan Pembukuan Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;



- 1 (satu) foto copy buku catatan hutang (Bon) Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;
- 1 (satu) lembar bon asli warna putih;
- 1 (satu) lembar ketas kartu timbangan asli warna kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014, terdakwa bekerja sebagai kasir di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun salah satu tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah membayar atau mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual ke Pabrik melalui Peron milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, kemudian terdakwa juga bertugas untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran uang (cash flow) dari peron tersebut yang dicatatkan kemudian didalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI;
- Bahwa kemudian saksi AGUSMAN Als AZWAR pada sekitar bulan Februari tahun 2016 setelah mendapat informasi dari supir saksi AGUSMAN Als AZWAR yang bernama saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm), uang yang seharusnya diterima oleh saksi AGUSMAN Bin AZWAR tidak diberikan oleh terdakwa tetapi dicatat secara administrasi sudah diberikan, dimana selanjutnya saksi AGUSMAN Als AZWAR memberitahu kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, dan atas kecurigaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wib, saksi ROMAITA Binti H SAFRI meminta terdakwa untuk menghitung pembukuan dari tahun 2015 s/d 2016, dimana kemudian pada sekitar pukul 13.00 wib, diketahui bahwa total modal keseluruhan dalam pembukuan adalah Rp.1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dikurangkan piutang sebesar Rp.921.859.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga hasilnya adalah Rp.276.072.000,-. (dua ratus juta tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua juta rupiah), adapun dari sisa hasil tersebut dikurangkan untuk pembayaran buah

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



(PB) sebesar Rp.107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga hasil akhirnya seharusnya berjumlah Rp.168.420.000,-, (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adapun kemudian secara riil uang yang terdapat dalam brangkas adalah sekitar Rp.68.417.000,-, (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga total uang yang tidak ada sebesar Rp.112.300.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) (Rp.100.003.000,- (seratus juta tiga ribu rupiah) tidak diketahui, Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran buah yang seharusnya sudah dibayarkan), ketika ditanya mengenai jumlah uang yang ada, tersangka mengaku tidak mengetahui, kemudian setelah diperiksa, terdapat fakta yang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, adapun fakta tersebut adalah:

- Tanggal 20 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.554.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.9.378.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat dan diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.024.000,- (tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah), (selisih Rp. 2.354.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)). Tanggal 26 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.7.409.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 7.267.000, (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (selisih Rp. 740.000, (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)).
- Tanggal 18 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.983.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.831.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) (selisih Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)).

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Tanggal 19 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.10.769.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.499.000, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp 9.544.000, (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 21 Oktober 2015, saksi DEDI menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.118.000 (sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.543.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 27 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 10.836.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.571.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.922.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)).
- Tanggal 09 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.8.872.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.632.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.199.000,- (delapan juta

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (selisih Rp 433.000, (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Tanggal 10 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7 .897.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 5.123.000,- (lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) (selisih Rp 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 13 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.993.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.478.000, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (selisih Rp 1.178.000, (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 13 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin..ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 11.917.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 11.664.000, (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.913.000, (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) (selisih Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)).
- Tanggal 14 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 14.132.000, (empat belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipinjam saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 12.354.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (selisih Rp 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)).

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Tanggal 23 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.345.000, (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 8.123.000 (delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 3.341.000, (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)).
- Tanggal 09 Januari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.839.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dipinjam Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.069.000,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.214.000, (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 11.108.000,- (sebelas juta seratus delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.114.000, (sepuluh juta seratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.067.000,- (sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 225.000, dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 8.842.000, (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)).
- Tanggal 11 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.224.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.984.000,sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.141.000,- (sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) (selisih Rp 1.843.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah)).

- Tanggal 22 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 13.109.000,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.12.564.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 14.317.000, (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), tidak dibayarkan oleh terdakwa dicatat oleh terdakwa sudah dibayarkan Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) (selisih Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah));
- Tanggal 19 April 2016, saksi telah memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga seharusnya sisa utang Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (selisih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)).
- Bahwa kemudian apabila ditotalkan selisih uang angsuran yang tidak di setor kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI oleh terdakwa kurang lebih sekitar Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), adapun terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, saksi ROMAITA Binti H. SAFRI lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri di Lipat Kain guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 374 KUHP;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 372 KUHP;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan



hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa sejak tahun 2014, terdakwa bekerja sebagai kasir di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun salah satu tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah membayar atau mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual ke Pabrik melalui Peron milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, kemudian terdakwa juga bertugas untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran uang (*cash flow*) dari peron tersebut yang dicatatkan kemudian didalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AGUSMAN Als AZWAR pada sekitar bulan Februari tahun 2016 setelah mendapat informasi dari supir saksi AGUSMAN Als AZWAR yang bernama saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm), uang yang seharusnya diterima oleh saksi AGUSMAN Bin AZWAR tidak diberikan oleh terdakwa tetapi dicatat secara administrasi sudah diberikan, dimana selanjutnya saksi AGUSMAN Als AZWAR memberitahu kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, dan atas kecurigaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wib, saksi ROMAITA Binti H SAFRI meminta terdakwa untuk menghitung pembukuan dari tahun 2015 s/d 2016, dimana kemudian pada sekitar pukul 13.00 wib, diketahui bahwa total modal keseluruhan dalam pembukuan adalah Rp.1.197.931.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dikurangkan piutang sebesar Rp.921.859.000, (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga hasilnya adalah Rp.276.072.000,- (dua ratus juta tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua juta rupiah), adapun dari sisa hasil tersebut dikurangkan untuk pembayaran buah (PB) sebesar Rp.107.652.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga hasil akhirnya seharusnya berjumlah Rp.168.420.000,-, (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adapun kemudian secara riil uang yang terdapat dalam brangkas adalah sekitar Rp.68.417.000,-, (enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga total uang yang tidak ada sebesar Rp.112.300.000,-



(seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) (Rp.100.003.000,- (seratus juta tiga ribu rupiah) tidak diketahui, Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran buah yang seharusnya sudah dibayarkan), ketika ditanya mengenai jumlah uang yang ada, tersangka mengaku tidak mengetahui, kemudian setelah diperiksa, terdapat fakta yang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, adapun fakta tersebut adalah:

- Tanggal 20 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.554.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.9.378.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat dan diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.7.024.000,- (tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah), (selisih Rp. 2.354.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)). Tanggal 26 September 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.7.409.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 7.267.000, (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (selisih Rp. 740.000, (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)).
- Tanggal 18 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.983.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.831.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (selisih Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.10.769.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.499.000, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.544.000, (sembilan juta lima ratus



empat puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).

- Tanggal 21 Oktober 2015, saksi DEDI menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.9.118.000 (sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 25 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.543.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 27 Oktober 2015, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR(Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 10.836.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.10.571.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.922.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)).
- Tanggal 09 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp.8.872.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.8.632.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.199.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (selisih Rp 433.000, (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 10 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7 .897.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 5.123.000,- (lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) (selisih Rp 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)).

- Tanggal 13 November 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.993.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp.7.478.000, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (selisih Rp 1.178.000, (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)).
- Tanggal 13 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin..ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 11.917.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 11.664.000, (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.913.000, (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) (selisih Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)).
- Tanggal 14 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp 14.132.000, (empat belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipinjam saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 12.354.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (selisih Rp 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)).
- Tanggal 23 Desember 2015, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 8.345.000, (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 8.123.000 (delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (selisih Rp 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)).

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Tanggal 09 Januari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.839.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dipinjam Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.069.000,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.214.000, (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)).
- Tanggal 19 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 11.108.000,- (sebelas juta seratus delapan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 10.114.000, (sepuluh juta seratus empat belas ribu rupiah) (selisih Rp 994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Januari 2016 saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 9.067.000,- (sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 225.000, dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp 8.842.000, (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (selisih Rp.897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)).
- Tanggal 11 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 11.224.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 10.984.000, (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp. 9.141.000,- (sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) (selisih Rp 1.843.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah)).
- Tanggal 22 Februari 2016, saksi SYAFRINAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana setelah dipotong uang operasional sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) totalnya berjumlah Rp. 13.109.000,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp.12.564.000,- (dua belas juta lima ratus

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



enam puluh empat ribu rupiah) (selisih Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)).

- Tanggal 25 Februari 2016, saksi SYAFRI NAL ASRI Als KUMIS Bin ABDUL GAFAR (Alm) menjual buah kelapa sawit sejumlah Rp. 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), tidak dibayarkan oleh terdakwa dicatat oleh terdakwa sudah dibayarkan Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) (selisih Rp 14.317.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah));
- Tanggal 19 April 2016, saksi telah memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga seharusnya sisa utang Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicatat oleh terdakwa hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (selisih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)).

Menimbang, bahwa kemudian apabila ditotalkan selisih uang angsuran yang tidak di setor kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI oleh terdakwa kurang lebih sekitar Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah), adapun terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, saksi ROMAITA Binti H. SAFRI lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri di Lipat Kain guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Rp 46.611.000,- (empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sejak tahun 2014, terdakwa bekerja sebagai kasir di Pembelian Buah (tempat jual beli sawit) milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun salah satu tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah membayar atau mencairkan PB (Pembayaran Buah) kepada pelanggan yang menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual ke Pabrik melalui Peron milik saksi ROMAITA Binti H. SAFRI, kemudian terdakwa juga bertugas untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran uang (*cash flow*) dari peron tersebut yang dicatatkan kemudian didalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMAITA Binti H SAFRI;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kesatu telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Romaita Binti H .Safri;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.459/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NARTI SUSANTI Binti SYAMSUBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) foto copy Buku Kas Catatan Pembukuan Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;
  - 1 (satu) foto copy buku catatan hutang (Bon) Usaha Pembelian (TBS) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Romaita Binti Safri;
  - 1 (satu) lembar bon asli warna putih;
  - 1 (satu) lembar ketas kartu timbangan asli warna kuning;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **17 OKTOBER 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 OKTOBER 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

HAKIM ANGGOTA II,

**FERDIAN PERMADI,S.H**

HAKIM KETUA,

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**ZUBIR AMRI,S.H**